

Analisis Pengaruh *Grace Period* terhadap Penilaian Kebaruan dalam Permohonan Paten di Indonesia

Diva Septya Asmara^{1*}, Yunanto²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*divaaseptya@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of grace period in patent registration in Indonesia continues to raise issues, primarily due to limited understanding of mechanism and the vague boundaries of disclosures excluded from novelty assessment. These issues contribute to legal uncertainty and the risk of patent disputes. This study analyzes the grace period mechanism in patent applications and its legal implications for the novelty requirement within Indonesia's patent system. Using a doctrinal method with descriptive-analytical specifications, the research relies on secondary data derived from literature review. The results show that the grace period provides inventors flexibility to disclose inventions without losing novelty, as long disclosures comply with the relevant regulations. Nonetheless, strict limitations apply and the invention must still fully satisfy the novelty requirement at the time of filing.

Keywords: *Grace Period; Novelty; Patent.*

ABSTRAK

Pemberlakuan *grace period* dalam pendaftaran paten di Indonesia masih menimbulkan permasalahan, terutama terkait kurangnya pemahaman mekanisme serta ketidakjelasan batasan pengungkapan yang dikecualikan dari penilaian kebaruan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa paten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberian *grace period* dalam permohonan pendaftaran paten di Indonesia dan dampak hukumnya terhadap keberlakuan prinsip kebaruan dalam sistem paten Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dengan spesifikasi deskriptif analitis, serta penggunaan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *grace period* memberikan fleksibilitas bagi inventor untuk mengungkapkan invensinya tanpa merusak kebaruan, selama pengungkapan dilakukan sesuai regulasi paten yang berlaku. Namun, pemberian *grace period* harus memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan karena invensi harus memenuhi syarat kebaruan secara menyeluruh pada saat pengajuan permohonan pendaftaran paten.

Kata Kunci: *Grace Period; Kebaruan; Paten.*

A. PENDAHULUAN

Inovasi merupakan salah satu pilar utama dalam memajukan suatu negara, baik dari segi ekonomi, teknologi, maupun daya saing di kancah global. Inovasi mendorong terciptanya produk dan layanan baru yang tidak hanya memberikan solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam konteks ekonomi, inovasi menjadi faktor utama dalam menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, mempercepat proses transformasi ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, inovasi juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, krisis kesehatan, dan masalah

kemiskinan, oleh karena itu, negara-negara di dunia berusaha untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dengan memberikan fasilitas, insentif, serta perlindungan hukum bagi para inventor (Marguratua & Gultom, 2023). Salah satu instrumen yang sangat penting dalam mendukung inovasi adalah pemberian hak paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada inventor atas penemuan atau inovasi yang mereka buat.

Hak paten adalah salah satu mekanisme yang dapat memberikan perlindungan serta dukungan kepada para inventor untuk terus berinovasi dengan memberikan hak eksklusif atas invensinya. Dengan hak paten, inventor dapat memanfaatkan penemuan mereka selama jangka waktu tertentu, yaitu umumnya selama 20 tahun tanpa takut adanya pihak lain yang menyalin atau menggunakan invensi tersebut tanpa izin. Hak paten berfungsi untuk melindungi sebuah invensi, sehingga inventor dapat memperoleh keuntungan finansial dari investasinya dalam penelitian dan pengembangan yang telah dilakukannya (Nugraha, 2022). Meskipun demikian, untuk memastikan bahwa hak paten diberikan hanya untuk invensi yang benar-benar baru dan orisinal, mekanisme permohonan hak paten menetapkan beberapa syarat, salah satunya adalah kebaruan atau *novelty*. Kebaruan adalah prinsip dasar yang memastikan bahwa invensi yang diajukan untuk dipatenkan belum pernah ditemukan dan dipergunakan sebelumnya oleh publik. Syarat ini penting untuk mencegah adanya pematenan terhadap hal-hal yang sudah menjadi pengetahuan umum.

Sebagai salah satu syarat utama dalam sistem paten, *novelty* mengharuskan invensi yang diajukan untuk mendapatkan paten harus benar-benar baru, baik itu dari segi desain, bahan, atau teknologi yang digunakan. Syarat kebaruan ini bertujuan untuk melindungi hak paten atas penemuan yang memiliki nilai tambah baru dalam perkembangan teknologi atau pengetahuan. Tanpa adanya syarat kebaruan, sistem paten dapat disalahgunakan untuk memberikan hak eksklusif atas hal-hal yang sudah diketahui publik (Rizqita, Sudjana & Muchtar, 2022), oleh karena itu, penilaian kebaruan menjadi sangat penting dalam proses pemeriksaan permohonan paten. Selain itu, kebaruan juga menjadi salah satu kriteria utama dalam menentukan apakah suatu invensi dapat dipatenkan atau tidak. Syarat ini menjadi dasar bagi sistem paten untuk memastikan bahwa hanya penemuan yang benar-benar baru yang dapat diberikan perlindungan hukum.

Meskipun demikian, dalam praktiknya pemenuhan syarat kebaruan ini tidak selalu mudah bagi para inventor. Di era informasi yang semakin terbuka dan serba cepat ini, banyak inventor yang terpaksa mempublikasikan temuan mereka terlebih dahulu, baik dalam bentuk artikel ilmiah, presentasi di konferensi, atau diskusi dengan rekan sejawat, sebelum mereka mengajukan paten. Proses publikasi ini, merupakan langkah penting dalam keberlanjutan suatu invensi, terutama guna mendapatkan pengakuan dan pendanaan dari pihak eksternal (Margono, 2010). Namun, di sisi lain proses publikasi tersebut berisiko merusak kebaruan invensi. Hal ini menjadi tantangan besar,

karena pengungkapan terhadap penemuan sebelum permohonan paten dapat dianggap sebagai pengungkapan yang merusak kebaruan dan berpotensi menggugurkan hak paten. Untuk mengatasi hal ini, beberapa negara memperkenalkan konsep *grace period* atau masa tenggang yang memberikan kelonggaran kepada inventor untuk mengungkapkan temuan mereka tanpa kehilangan hak paten.

Grace period pada dasarnya adalah konsep yang memberikan pengecualian terhadap syarat kebaruan dalam pengajuan paten. Dengan adanya *grace period*, inventor diberikan waktu tertentu setelah pengungkapan publik untuk mengajukan permohonan paten tanpa menganggap pengungkapan tersebut sebagai merusak kebaruan. Di Indonesia, *grace period* diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 (UU Paten), yang memberikan waktu 6 bulan sejak pengungkapan publik untuk mengajukan permohonan paten. Dalam periode ini, meskipun invensi telah dipublikasikan atau diumumkan kepada publik, hal tersebut tidak dianggap merusak kebaruan. *Grace period* memberikan fleksibilitas bagi inventor untuk mempublikasikan hasil penemuannya, berpartisipasi dalam konferensi ilmiah, atau mencari dukungan pendanaan tanpa harus kehilangan kesempatan untuk memperoleh paten. Konsep ini sangat penting, terutama bagi inventor yang bekerja di lingkungan akademis atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang sering kali membutuhkan waktu untuk mendiskusikan atau mengembangkan invensi mereka sebelum mendaftarkan paten secara formal.

Bagi inventor, terutama di kalangan akademisi dan UMKM, *grace period* memberikan keuntungan besar karena memungkinkan mereka untuk lebih bebas dalam berbagi penemuan tanpa khawatir kehilangan hak paten. Banyak akademisi dan peneliti yang seringkali perlu mempresentasikan hasil riset mereka dalam konferensi atau publikasi ilmiah sebelum mengajukan paten. Dengan adanya *grace period*, mereka dapat berbagi pengetahuan tanpa harus menunggu sampai mereka mengajukan permohonan paten, yang sering kali memakan waktu lama. Begitu pula dengan UMKM yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya untuk mendaftarkan paten, tetapi tetap membutuhkan waktu untuk memperoleh pendanaan atau kerjasama sebelum mengajukan permohonan. *Grace period* memungkinkan inventor untuk mengembangkan ide-ide inovatif dan mendiskusikannya secara terbuka tanpa mengorbankan hak eksklusif mereka. Dengan demikian, *grace period* tidak hanya membantu inventor, tetapi juga mendorong penyebaran pengetahuan dan inovasi di kalangan masyarakat.

Pengaturan mengenai *grace period* di Indonesia sudah tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UU Paten yang menjelaskan bahwa *grace period* yang berlaku di Indonesia adalah 6 bulan setelah pengungkapan publik. Namun, meskipun terdapat pengaturan mengenai *grace period*, masih terdapat beberapa ketidakjelasan mengenai jenis pengungkapan apa saja yang dapat dikecualikan.

Misalnya, apakah presentasi di konferensi terbuka atau pengungkapan melalui media massa dapat dianggap sebagai pengungkapan yang tidak merusak kebaruan. Selain itu, adanya perbedaan pengaturan *grace period* antara Indonesia dengan negara lain juga menjadi tantangan bagi inventor yang ingin mengajukan paten di beberapa negara secara bersamaan. Hal tersebut dapat mempersulit proses permohonan paten internasional dan mempengaruhi kepastian hukum bagi inventor.

Meskipun ketentuan mengenai *grace period* telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 6 ayat (1) UU Paten, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala serius. Salah satu permasalahan utama adalah minimnya sosialisasi dan pemahaman di kalangan inventor, terutama di lingkungan akademisi dan pelaku UMKM. Misalnya, banyak dari kalangan akademisi yang belum memahami bahwa pengungkapan hasil penelitian di seminar atau publikasi *online* harus segera diikuti dengan pendaftaran paten dalam jangka waktu 6 bulan agar kebaruan invensi tetap terjaga. Hal ini berpotensi menyebabkan invensi yang sudah dipublikasikan tidak dapat dipatenkan karena melewati masa tenggang *grace period*. Banyak dari mereka yang belum mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme *grace period* bekerja, apa saja bentuk pengungkapan yang dikecualikan dari penghapusan kebaruan, serta prosedur administratif yang harus dilakukan untuk mengklaim perlindungan terhadap inovasinya. Ketidakjelasan ini menjadi semakin rumit ketika pengungkapan dilakukan dalam bentuk informal, seperti presentasi di konferensi terbuka, yang kemudian dapat dengan mudah diakses atau disebarluaskan oleh pihak lain. Dalam situasi seperti ini, beban pembuktian bahwa pengungkapan tersebut berasal dari inventor dan termasuk dalam ruang lingkup *grace period* menjadi sangat berat, dan berisiko menggugurkan kebaruan dari invensi yang diajukan.

Permasalahan berikutnya adalah keterbatasan waktu dan sumber daya, yang sering kali menjadi penghambat utama dalam proses pendaftaran paten setelah publikasi. Meskipun hukum memberikan jangka waktu enam bulan sebagai masa tenggang, banyak inventor menilai periode tersebut masih terlalu singkat untuk menyelesaikan seluruh dokumen administratif dan teknis yang dibutuhkan. Hal ini diperburuk oleh kondisi umum di Indonesia, di mana proses penelitian dan pendaftaran paten sangat tergantung pada anggaran institusi yang biasanya baru tersedia di tahun anggaran berikutnya. Akibatnya, invensi yang telah dipublikasikan lebih dulu sering kali kehilangan kesempatan untuk dipatenkan karena melewati tenggat waktu *grace period*. Situasi ini memunculkan dilema antara kebutuhan untuk memublikasikan hasil penelitian guna memenuhi tuntutan akademik atau mencari dukungan dana, dengan keharusan menjaga kebaruan invensi agar tetap layak untuk dipatenkan.

Di sisi lain, muncul keraguan dan ketidakpastian hukum terkait perlindungan kebaruan dalam konteks *grace period*, yang justru bisa menjadi kontra-produktif terhadap tujuan dari adanya

perlindungan paten itu sendiri. Kekhawatiran bahwa publikasi sebelum pengajuan paten bisa menggugurkan unsur kebaruan masih menghantui banyak inventor, terutama jika mereka tidak memiliki akses terhadap informasi hukum atau pendampingan profesional. Hal ini menyebabkan banyak invensi potensial tidak dilindungi secara maksimal karena inventor memilih untuk menunda publikasi atau bahkan mengabaikan proses pendaftaran paten. Untuk itu, diperlukan evaluasi serius terhadap pelaksanaan *grace period* di Indonesia, termasuk kemungkinan memperpanjang durasi masa tenggang, menyederhanakan prosedur administratif, serta memperluas dan memperjelas cakupan pengungkapan yang dikecualikan, agar mekanisme ini benar-benar dapat memberikan perlindungan yang efektif dan mendorong pertumbuhan inovasi secara merata.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas *grace period* dalam sistem pendaftaran paten di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam implementasi aturan ini. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *grace period* terhadap penilaian kebaruan dalam permohonan paten, dan bagaimana pengaturan tersebut mempengaruhi proses pemeriksaan paten dan penentuan kebaruan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaturan *grace period* di Indonesia, serta mengidentifikasi jenis-jenis pengungkapan yang dapat dikecualikan dalam *grace period*. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai *grace period*, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengoptimalkan sistem paten Indonesia dan mendorong lebih banyak inovasi, terutama di kalangan akademisi dan UMKM.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka teori yang dapat dijadikan sebagai dasar analisis adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori *Utilitarianisme*. Teori Kepastian Hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch memiliki relevansi yang sangat kuat dengan pembahasan terkait pengaturan kebaruan dalam sistem paten, khususnya mengenai *grace period* dalam hukum paten di Indonesia. Radbruch menekankan bahwa hukum harus mengutamakan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam konteks paten, hal ini tercermin dalam pentingnya adanya pengaturan yang jelas mengenai syarat kebaruan dan penerapan *grace period*, yang bertujuan memberikan jaminan bagi inventor mengenai perlindungan terhadap invensi mereka. Kepastian hukum sangat diperlukan agar para inventor dapat memahami dengan pasti kapan hak paten mereka dapat terlindungi dan kapan mereka harus mengajukan permohonan paten. Jika terdapat ketidakjelasan dalam pengaturan *grace period* dalam permohonan pendaftaran paten, maka akan timbul ketidakpastian yang dapat merugikan para inventor, yang akan menyebabkan hilangnya hak paten karena terdapat ketidakpastian hukum dari aturan yang berlaku. Radbruch juga mengakui bahwa dalam situasi tertentu, seperti dalam kondisi hukum yang tidak adil, prinsip keadilan harus diutamakan di atas kepastian hukum. Namun, dalam konteks hukum

paten, prinsip kepastian hukum harus tetap dijaga untuk mencegah penyalahgunaan atau kebingungan yang merugikan pihak yang berhak mendapatkan perlindungan paten.

Di sisi lain, Teori *Utilitarianisme* Jeremy Bentham memberikan landasan penting dalam menilai efektivitas sistem perlindungan invensi melalui hak paten, khususnya dalam konteks kebaruan. Bentham menekankan bahwa suatu kebijakan dianggap benar apabila menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*). Dalam kerangka ini, sistem paten tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan individu inventor, tetapi juga harus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kolektif melalui kemajuan teknologi dan penyebaran pengetahuan. Penerapan *grace period* dalam proses permohonan paten dapat dilihat sebagai upaya konkrit untuk mencapai keseimbangan tersebut, yakni dengan memberikan waktu kepada inventor, terutama akademisi dan pelaku UMKM, untuk mengungkapkan invensinya secara terbuka (misalnya lewat publikasi atau konferensi), sembari tetap menjaga hak mereka atas paten. Dengan demikian, publik tetap mendapatkan akses awal terhadap inovasi, sementara inventor tidak langsung kehilangan perlindungan hukumnya. Agar implementasi prinsip utilitarian ini optimal, pengaturan *grace period* harus dilakukan secara jelas, terbatas, dan transparan, sehingga tidak menjadi celah untuk memperpanjang monopoli paten secara tidak proporsional atau menghambat akses publik terhadap teknologi yang seharusnya sudah menjadi milik umum, oleh karena itu, formulasi kebijakan *grace period* idealnya mempertimbangkan manfaat sosial dan ekonomi yang luas, serta menjaga agar perlindungan paten tetap adil, proporsional, dan tidak mengorbankan kepentingan publik.

Sejatinya dalam penulisan jurnal ini juga telah mengacu pada beberapa penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Tsania Salsabila Nurussalma, Ranti Fauza Mayana, dan Aam Suryamah dalam jurnal yang berjudul “Penghapusan terhadap Paten yang Tidak Dibayarkan Biaya Tahunannya: Urgensi Penguatan Perlindungan Pembangkitan Kembali Paten (Studi Komparatif antara Indonesia dan Singapura)” dengan hasil pembahasan yang menyarankan agar diberlakukan masa tenggang (*grace period*) bagi pemegang paten yang terhambat dalam membayarkan kewajiban biaya tahunannya (Nurussalma, Mayana & Suryamah, 2024). Hal tersebut berbeda dengan fokus pembahasan dalam artikel jurnal ini yang menitikberatkan pada analisis keberlakuan masa tenggang (*grace period*) sebelum dilakukannya permohonan paten secara formal sebagaimana diatur dalam UU Paten.

Kemudian, penelitian lain yang dapat menunjang adanya penelitian ini yaitu sebagaimana jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis New Novelty dalam Pengajuan Permohonan Hak Paten” yang ditulis oleh Ramadhan Fajar Prasetyo dan Waluyo. Penelitian tersebut memiliki fokus pembahasan pada analisis syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukan permohonan

pendaftaran paten, terutama mengenai syarat *new novelty* (Prasetyo & Waluyo, 2023). Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada analisis keberlakuan masa tenggang (*grace period*) sebelum dilakukannya permohonan pendaftaran paten secara formal sebagaimana diatur dalam UU Paten.

Selanjutnya, penelitian serupa juga ditemukan pada penulisan jurnal oleh Rahman, Niko Satria Dwi Putra, Luki Artur Rifaldi, dan Muhammad Zaky Jamaludin Solih dalam jurnal yang berjudul “Pembuktian Kebaruan Suatu Invensi dalam Gugatan Pembatalan Paten Sederhana”. Penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana proses pembuktian kebaruan dalam konteks hukum paten sederhana, terutama apabila dihadapkan dengan gugatan pembatalan paten (Rahman, Putra, Rifaldi & Solih, 2024). Hal tersebut berbeda dengan fokus penelitian pada artikel jurnal ini yang menitikberatkan pada analisis implementasi masa tenggang (*grace period*) dalam penilaian kebaruan pada permohonan pendaftaran paten di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian atau poin-poin diskusi yang akan menjadi focus pembahasan dalam bagian selanjutnya dari tulisan ini. Rumusan masalah ini akan berfungsi sebagai panduan untuk menganalisis topik secara lebih mendalam dan terstruktur. Rumusan masalah tersebut antara lain: 1) Bagaimana Mekanisme Pemberian *Grace Period* dalam Sistem Permohonan Pendaftaran Paten di Indonesia?; dan 2) Bagaimana dampak Hukum dari Pemberian *Grace Period* terhadap Keberlakuan Prinsip Kebaruan dalam Sistem Paten Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pemberian masa tenggang (*grace period*) dalam sistem permohonan pendaftaran paten di Indonesia, termasuk prosedur, persyaratan, serta implementasinya dalam praktik hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi dampak hukum dari pemberian masa tenggang terhadap keberlakuan prinsip kebaruan dalam sistem paten Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana masa tenggang memengaruhi perlindungan hak kekayaan intelektual, serta implikasi hukumnya bagi pemohon paten dan sistem paten secara keseluruhan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal (normatif) karena fokus utamanya adalah menganalisis norma hukum positif, khususnya mengenai mekanisme *grace period* dan pengaruhnya terhadap prinsip kebaruan dalam sistem paten di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali, memahami, serta menafsirkan peraturan perundang-undangan secara sistematis dan logis tanpa melibatkan observasi empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yang

bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengaturan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis hubungan sebab-akibat dalam konteks hukum tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti UU Paten), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia), yang seluruhnya digunakan untuk memperkuat argumentasi hukum serta memastikan pemahaman konseptual yang tepat atas isu yang diteliti. Pendekatan dan jenis data ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian hukum yang bertujuan menghasilkan pemahaman normatif atas efektivitas pengaturan *grace period* dalam praktik. (Muhammad, 2004).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*literature research*), yakni dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian dan menggunakannya sebagai sumber data. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai literatur, yang tidak terbatas pada buku, tetapi juga mencakup jurnal dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait. Pada bagian analisis data, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang berarti peneliti akan meninjau permasalahan hukum yang ada dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan, literatur, serta pendapat para ahli. Pendekatan kualitatif ini menekankan pada pembahasan mendalam terhadap sumber-sumber tertulis, baik yang terdapat dalam buku, dokumen hukum, maupun media massa yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pemberian Masa Tenggang (*Grace Period*) dalam Sistem Permohonan Pendaftaran Paten di Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Paten, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Hak ini memberikan pemegang paten kontrol penuh atas invensinya untuk melaksanakan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakannya dalam jangka waktu tertentu. Hak ini hanya berlaku di wilayah negara yang memberikan paten tersebut. Secara sederhana, paten adalah bentuk hak monopoli yang diberikan negara untuk melindungi invensi dari klaim pihak lain. Pemberian paten bertujuan untuk mendorong inovasi, memberikan insentif bagi kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), serta menciptakan kepastian hukum bagi para inventor dan pelaku usaha. Dengan demikian, paten diharapkan dapat mempercepat kemajuan teknologi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga memungkinkan pengetahuan teknologi untuk tersebar luas melalui deskripsi paten yang dapat dijadikan dasar bagi inovasi lebih lanjut, oleh karena itu, paten tidak hanya menguntungkan inventor secara individu, tetapi juga bermanfaat bagi kemajuan industri secara keseluruhan. Paten

bersifat terbatas waktu, dengan jangka waktu perlindungan yang ditetapkan yaitu 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana. Setelah masa perlindungan berakhir, invensi akan menjadi milik publik dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja.

Prinsip dasar yang mendasari pemberian paten mencakup beberapa aspek penting, yang pertama adalah prinsip teritorialitas. Prinsip ini menyatakan bahwa hak paten hanya berlaku di negara yang memberikan paten tersebut. Dengan kata lain, meskipun suatu invensi dipatenkan di Indonesia, hak eksklusif atas invensi tersebut tidak berlaku di luar Indonesia tanpa adanya perjanjian internasional. Prinsip kedua adalah eksklusivitas, yang memberikan hak kepada pemegang paten untuk melaksanakan invensinya sendiri atau melarang pihak lain untuk melaksanakannya tanpa izin. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovator untuk meraup keuntungan dari invensinya tanpa takut disalin atau dicontoh oleh pihak lain tanpa persetujuan. Prinsip selanjutnya adalah waktu terbatas (*limited time*), yang berarti hak paten diberikan untuk periode tertentu. Hak paten atas invensi biasa diberikan selama 20 tahun, sementara paten sederhana diberikan selama 10 tahun. Dengan berakhirnya masa perlindungan ini, invensi menjadi bagian dari pengetahuan publik dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa batasan.

Untuk memenuhi syarat dapat dipatenkan, sebuah invensi harus memenuhi tiga kriteria utama. Pertama, invensi tersebut harus baru, yang berarti invensi tersebut belum pernah diungkapkan sebelumnya atau sudah dikenal oleh masyarakat. Kebaruan ini mencakup pengungkapan dalam berbagai bentuk, seperti publikasi, presentasi, atau demonstrasi, yang dapat merusak status kebaruan invensi tersebut. Kedua, invensi tersebut harus memiliki langkah inventif, yaitu invensi tersebut tidak boleh merupakan hal yang mudah atau jelas bagi seorang ahli di bidang teknik terkait. Langkah inventif ini memastikan bahwa invensi tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan teknologi, bukan sekadar adaptasi atau penyempurnaan yang sederhana. Ketiga, invensi harus memiliki keterterapan industri, artinya invensi tersebut dapat digunakan atau diproduksi dalam berbagai jenis industri. Keterterapan ini penting agar paten yang diberikan tidak hanya bernilai secara teoritis, tetapi juga dapat digunakan dalam praktik dan memberikan manfaat ekonomi. Dengan memenuhi ketiga syarat ini, invensi dapat dipatenkan dan diberikan hak eksklusif untuk jangka waktu yang telah ditentukan.

Namun, tidak semua jenis invensi dapat dipatenkan. Pasal 9 UU Paten mengatur beberapa kategori invensi yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan paten. Diantaranya adalah proses biologis esensial untuk produksi tanaman atau hewan, kecuali jika menggunakan proses non-biologis atau mikrobiologis. Selain itu, teori dan metode matematika serta metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan pada manusia atau hewan tidak dapat dipatenkan. Paten juga tidak diberikan untuk ciptaan estetika yang hanya berfokus pada aspek

keindahan atau skema dan aturan untuk kegiatan usaha, permainan, atau kegiatan pikiran lainnya. Program komputer, meskipun tidak dapat dipatenkan sebagai program itu sendiri, bisa dilindungi jika merupakan bagian dari invensi yang lebih besar, seperti perangkat keras atau sistem teknologi. Dengan demikian, hanya invensi yang memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, dan keterterapan industri yang dapat diberikan hak paten, sementara kategori lain yang lebih bersifat teoretis atau estetika tidak dapat memperoleh perlindungan paten.

Sistem pendaftaran paten Indonesia, terdapat dua jenis paten utama, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa diberikan untuk invensi yang memenuhi ketiga syarat utama yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu kebaruan, langkah inventif, dan keterterapan industri. Paten biasa ini biasanya diberikan untuk invensi yang lebih kompleks dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perkembangan teknologi. Jangka waktu perlindungannya adalah 20 tahun, yang memberikan ruang bagi inventor untuk memanfaatkan invensinya dalam jangka waktu yang cukup lama. Sementara itu, paten sederhana diberikan untuk invensi yang lebih sederhana, seperti penyempurnaan atau pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada. Untuk paten sederhana, persyaratan langkah inventif lebih ringan, karena invensi tersebut dianggap tidak begitu kompleks. Paten sederhana ini memberikan perlindungan selama 10 tahun, yang lebih pendek daripada paten biasa. Pemberian paten jenis ini bertujuan untuk memberikan insentif bagi inovasi yang lebih kecil namun tetap bermanfaat untuk industri.

Proses pengajuan permohonan paten di Indonesia dimulai dengan pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Inventor harus menyusun dan mengajukan permohonan yang meliputi deskripsi lengkap tentang invensi, klaim paten, abstrak, dan gambar jika diperlukan. Setelah permohonan diterima, DJKI akan melakukan pemeriksaan formalitas untuk memastikan bahwa dokumen yang diajukan memenuhi semua persyaratan administratif. Jika memenuhi persyaratan, DJKI akan memberikan tanggal penerimaan atau filing date yang menjadi acuan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu, permohonan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif, di mana petugas DJKI akan menilai kebaruan, langkah inventif, dan keterterapan industri dari invensi yang diajukan. Dalam tahap ini, petugas akan mencari *prior art* yang relevan untuk memastikan bahwa invensi tersebut benar-benar baru dan memenuhi syarat. Pemeriksaan substantif ini sangat penting karena akan menentukan apakah suatu invensi berhak mendapatkan paten atau tidak. Jika ditemukan *prior art* yang relevan, pemeriksa akan mengevaluasi apakah invensi tersebut masih memenuhi kriteria kebaruan dan langkah inventif.

Berkaitan dengan pendaftaran permohonan paten tersebut, salah satu mekanisme yang dikenal dalam praktiknya yaitu mekanisme *grace period*. Mekanisme *grace period* atau masa tenggang

dalam sistem paten adalah sebuah mekanisme yang memberikan kesempatan kepada inventor untuk mengajukan permohonan paten meskipun mereka telah mengungkapkan invensinya kepada publik sebelum mengajukan permohonan. Secara umum, dalam hukum paten, sebuah invensi dianggap tidak memenuhi syarat kebaruan jika sudah pernah dipublikasikan, baik melalui jurnal ilmiah, presentasi, demonstrasi produk, atau penjualan. Pengungkapan semacam itu sejatinya dapat diklasifikasikan menjadi "*prior art*", yang dapat digunakan untuk menilai kebaruan invensi yang diajukan. Dalam kasus seperti ini, invensi yang telah diumumkan dianggap tidak baru dan tidak dapat dipatenkan (Graff & Ayatollahi, 2017). Namun, untuk memberikan fleksibilitas kepada inventor, beberapa negara mengadopsi sistem *grace period*, yang memungkinkan mereka untuk mempublikasikan invensinya terlebih dahulu tanpa kehilangan hak paten, asalkan permohonan paten diajukan dalam waktu tertentu setelah pengungkapan tersebut (Ozyhar, Barnabei & Myrick, 2022). Dengan adanya mekanisme ini, inventor dapat mengungkapkan hasil penelitiannya atau memasarkan invensinya tanpa khawatir kehilangan hak eksklusif yang diberikan oleh paten.

Apabila merujuk pada hukum di Indonesia, *grace period* diatur dalam Pasal 6 UU Paten. Pasal ini memberikan pengecualian terhadap pemenuhan syarat kebaruan (*novelty*), yang pada umumnya mengharuskan suatu invensi belum pernah dipublikasikan sebelum pengajuan permohonan paten. Menurut Pasal 6, invensi yang telah diumumkan dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penerimaan permohonan paten oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tidak dianggap telah diumumkan, jika pengungkapan tersebut dilakukan dalam kondisi tertentu. Pengungkapan yang dikecualikan mencakup pengungkapan dalam pameran resmi, penggunaan invensi untuk penelitian dan pengembangan, atau pengumuman dalam sidang ilmiah atau forum ilmiah yang diakui di lembaga penelitian atau lembaga pendidikan tertentu. Dengan demikian, *grace period* di Indonesia memberikan peluang bagi inventor untuk mengungkapkan invensinya tanpa harus kehilangan hak paten, selama pengungkapan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Grace period memungkinkan inventor untuk mengajukan permohonan paten dalam jangka waktu tertentu setelah mereka mengungkapkan invensinya. Pengaturan ini memberikan kesempatan bagi inventor untuk menguji ide mereka di pasar, mempublikasikan hasil penelitian, atau mencari pendanaan dari investor sebelum mengajukan paten. Dalam hal ini, inventor dapat mengungkapkan invensinya kepada publik melalui presentasi ilmiah atau pameran, tanpa harus segera mengajukan permohonan paten. Pengungkapan invensi tersebut tidak dianggap sebagai *prior art*, asalkan pengajuan permohonan dilakukan dalam jangka waktu *grace period* yang ditentukan, oleh karena itu, *grace period* dapat berfungsi sebagai "penyelamat" bagi inventor yang mungkin belum siap mengajukan paten segera setelah mengungkapkan invensinya (Juntiana, Sudaryat & Fauza, 2023).

Manfaat utama dari *grace period* adalah memberikan fleksibilitas bagi inventor untuk mempublikasikan invensinya tanpa langsung kehilangan kesempatan untuk memperoleh paten. Dalam konteks penelitian dan pengembangan (R&D), seringkali diperlukan waktu untuk menguji hipotesis atau memverifikasi hasil percobaan sebelum membuat keputusan untuk mematenkan invensi tersebut (Putra, Putra & Rahmasari, 2024). Dengan adanya *grace period*, inventor dapat terlebih dahulu berbagi hasil penelitian mereka dalam konferensi atau menerbitkan artikel ilmiah yang mendokumentasikan temuan mereka, tanpa perlu khawatir bahwa pengungkapan tersebut akan menghalangi mereka untuk mendapatkan hak paten di kemudian hari. Selain itu, *grace period* juga memungkinkan inventor untuk melakukan percakapan dengan investor atau pihak ketiga lainnya untuk mengevaluasi potensi komersialisasi invensinya, sebelum akhirnya memutuskan untuk melindunginya dengan paten.

Pasal 6 UU Paten Indonesia juga mengakomodir ketentuan khusus yang melindungi inventor dari pengungkapan yang tidak disengaja. Misalnya, jika invensi tersebut bocor akibat pelanggaran kewajiban kerahasiaan oleh pihak lain dalam waktu 6 bulan sebelum pengajuan permohonan, maka pengungkapan tersebut tidak akan dianggap merusak kebaruan invensi. Hal ini sangat penting untuk melindungi inventor dari kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh kebocoran informasi yang tidak terkontrol, seperti yang sering terjadi dalam dunia bisnis atau industri yang sangat kompetitif. Oleh karena itu, pengaturan mengenai *grace period* di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi inventor, dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang bisa menghalangi mereka untuk menjaga kerahasiaan invensi mereka.

Dengan demikian, pada dasarnya sistem *grace period* di Indonesia bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada inventor dalam mengungkapkan invensinya kepada publik, tanpa kehilangan hak paten mereka. Pengaturan ini berfungsi untuk menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan kekayaan intelektual dan kebutuhan untuk berbagi pengetahuan dengan masyarakat. Namun, seperti halnya di negara lain, *grace period* di Indonesia juga memiliki batasan-batasan tertentu yang perlu dipahami dengan baik oleh inventor. Pengungkapan yang dilakukan di luar kategori sebagaimana ditentukan oleh UU Paten dapat memiliki risiko kehilangan kesempatan untuk mematenkan invensi tersebut, oleh karena itu, penting bagi inventor untuk berhati-hati dan memahami ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat mereka mengajukan permohonan paten.

Adanya mekanisme ini menunjukkan bahwasanya regulasi paten di Indonesia memberikan perlindungan yang seimbang antara hak eksklusif inventor dengan kebutuhan untuk mempublikasikan invensi demi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Grace period* memungkinkan inventor untuk mengelola pengungkapan invensi mereka dengan lebih fleksibel

tanpa takut kehilangan hak paten. Namun, mekanisme ini juga memerlukan perhatian khusus terkait bukti-bukti yang diajukan, agar tidak ada penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak lain atau merusak sistem paten secara keseluruhan, oleh karena itu, DJKI harus memastikan bahwa setiap klaim *grace period* diperiksa dengan cermat agar sistem paten tetap berjalan dengan adil dan transparan guna mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak.

2. Dampak Hukum dari Pemberian Masa Tenggang (*Grace Period*) terhadap Keberlakuan Prinsip Kebaruan dalam Sistem Paten Indonesia.

Prinsip kebaruan (*novelty*) merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pendaftaran paten di Indonesia. Konsep kebaruan ini mengacu pada fakta bahwa suatu invensi harus benar-benar baru dan belum pernah dipublikasikan di tempat manapun sebelum tanggal pengajuan permohonan paten. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak paten hanya diberikan kepada invensi yang belum dikenal oleh masyarakat luas dan bukan teknologi yang sudah tersedia sebagai pengetahuan umum. Jika suatu invensi telah dipublikasikan sebelumnya dalam bentuk apapun, baik melalui dokumen tertulis, lisan, atau peragaan maka invensi tersebut tidak memenuhi syarat kebaruan, oleh karena itu, prinsip kebaruan menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam proses pemberian hak paten untuk mencegah pengajuan paten atas invensi yang tidak orisinal.

Sebagaimana regulasi paten di Indonesia, khususnya tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Paten, memberikan pedoman jelas mengenai syarat kebaruan dalam sebuah invensi. Menurut pasal tersebut, suatu invensi dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan paten, invensi tersebut belum pernah diungkapkan sebelumnya dalam bentuk apapun. Pasal 5 ayat (2) kemudian merinci lebih lanjut bahwa pengungkapan invensi yang merusak kebaruan meliputi segala informasi yang sudah diumumkan baik di Indonesia maupun di luar negeri dalam berbagai bentuk, baik itu dokumen tertulis, uraian lisan, maupun penggunaan atau peragaan yang memungkinkan seseorang yang ahli di bidangnya dapat melaksanakan invensi tersebut (Rahmadhani, Haryanto & Manullang, 2021). Kriteria-kriteria tersebut menunjukkan bahwa kebaruan tidak hanya bergantung pada apakah invensi telah dipublikasikan dalam suatu dokumen, tetapi juga pada bagaimana informasi tersebut dapat diakses dan dipahami oleh orang lain.

Kebaruan juga berlaku secara universal, artinya pengungkapan teknologi atau invensi yang terjadi di negara manapun dapat merusak kebaruan invensi yang diajukan untuk dipatenkan di Indonesia. Pengungkapan tersebut tidak terbatas pada bentuk tertulis atau dokumen formal saja, tetapi juga mencakup pengungkapan dalam bentuk lisan, peragaan, atau penggunaan. Konsekuensinya, inventor harus berhati-hati dalam mengungkapkan invensinya kepada publik sebelum mengajukan permohonan paten, karena segala bentuk pengungkapan yang dapat

memungkinkan orang lain untuk mereproduksi invensi tersebut akan mengancam kebaruan invensi (Aprizal, 2018). Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa apabila invensi sudah diketahui publik, baik melalui seminar, konferensi, atau bahkan percakapan biasa, maka pengungkapan tersebut dapat merusak kebaruan dan mencegah pemberian hak paten.

Seiring dengan penerapan prinsip kebaruan yang ketat, permasalahan muncul ketika inventor ingin melakukan pengungkapan invensinya, tetapi belum siap untuk mengajukan permohonan paten. Dalam kasus seperti ini, pemberian masa tenggang atau *grace period* dapat menjadi solusi untuk memberikan ruang bagi inventor tanpa mengorbankan hak paten mereka. *Grace period* adalah jangka waktu tertentu, sebelum tanggal penerimaan permohonan paten, di mana pengungkapan invensi tertentu tidak dianggap merusak kebaruan. Dengan adanya *grace period*, pengungkapan yang dilakukan oleh inventor dalam periode ini tidak akan diperhitungkan dalam penilaian kebaruan invensi (Koniger, 2019). Hal ini memberikan kesempatan bagi inventor untuk mengungkapkan invensinya secara terbatas, misalnya untuk uji coba pasar atau presentasi ilmiah, tanpa harus khawatir kehilangan hak paten atas invensi tersebut.

Pemberian *grace period* tersebut merupakan bentuk pengecualian terhadap prinsip kebaruan sebagaimana ditentukan sebagai syarat pendaftaran paten dalam UU Paten. Tanpa adanya *grace period*, setiap pengungkapan yang terjadi sebelum tanggal pengajuan permohonan paten akan merusak kebaruan invensi dan langsung menyebabkan permohonan paten ditolak. *Grace period* memberi kelonggaran bagi inventor untuk mengungkapkan invensinya dalam jangka waktu tertentu, dengan syarat bahwa pengungkapan tersebut tidak merusak kebaruan. *Grace period* memungkinkan pengungkapan yang dilakukan dalam masa tenggang tidak diperhitungkan sebagai *prior art*, sehingga tidak menghalangi pemberian hak paten selama invensi tetap memenuhi syarat kebaruan setelah masa *grace period* berakhir.

Dalam konteks hukum paten Indonesia, Pasal 6 ayat (1) UU Paten menyebutkan bahwa invensi yang telah diumumkan dalam periode *grace period* tidak dianggap sebagai pengumuman yang merusak kebaruan. Frasa "tidak dianggap telah diumumkan" ini menunjukkan bahwa pengungkapan dalam masa *grace period* tidak akan menjadi dasar penolakan permohonan paten, meskipun pengungkapan tersebut terjadi sebelum tanggal penerimaan permohonan. Namun, Pasal 6 juga memberikan batasan mengenai jenis pengungkapan yang dapat dilindungi oleh *grace period*, termasuk durasi waktu yang diizinkan untuk pengungkapan tersebut. Batasan ini memastikan bahwa pengaturan mengenai *grace period* tetap berlaku secara tegas dan tidak disalahgunakan oleh inventor untuk mengungkapkan invensinya secara sembarangan.

Dampak hukum dari pemberian *grace period* terhadap prinsip kebaruan adalah bahwa *grace period* tidak menghapuskan kewajiban untuk memenuhi syarat kebaruan secara keseluruhan.

Invensi yang dimohonkan tetap harus baru pada tanggal penerimaan permohonan paten, dengan pengecualian pengungkapan yang dilakukan dalam masa *grace period*, oleh karena itu, meskipun terdapat kelonggaran dalam pengungkapan invensi, inventor tetap harus memastikan bahwa invensinya tidak identik dengan teknologi lain yang sudah dipublikasikan, baik sebelum maupun setelah masa *grace period* berakhir. Prinsip kebaruan tetap harus diterapkan dan oleh karenanya pengungkapan yang dilakukan pihak lain setelah masa tenggang tetap dapat merusak kebaruan suatu invensi.

Berdasarkan adanya *grace period* tersebut, maka terhadap proses pemeriksaan paten pemeriksa harus mempertimbangkan pengungkapan yang dilakukan apakah telah dilakukan dalam masa *grace period* dan memeriksa apakah pengungkapan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksa paten perlu mengevaluasi apakah pengungkapan yang ditemukan dalam jangka waktu *grace period* memenuhi syarat untuk dikecualikan dari penilaian kebaruan. Jika pengungkapan tersebut berada dalam ruang lingkup yang dilindungi oleh *grace period*, maka pengungkapan tersebut tidak akan dijadikan dasar penolakan permohonan paten. Pemeriksa juga harus memeriksa apakah invensi yang diajukan memiliki kebaruan yang cukup setelah periode *grace period* berakhir, dengan memastikan bahwa invensi tersebut tidak identik dengan teknologi lain yang telah dipublikasikan.

Di sisi lain, dalam sengketa paten, keberlakuan *grace period* memberikan dampak signifikan pada proses penegakan hukum. Jika suatu paten digugat dan diklaim tidak valid karena invensi telah diumumkan sebelumnya, pengadilan harus menilai apakah pengungkapan tersebut terjadi dalam masa *grace period* dan apakah pengungkapan tersebut dilindungi oleh ketentuan tersebut. Jika pengungkapan terjadi dalam periode yang dilindungi oleh *grace period*, maka pengungkapan tersebut tidak dapat dianggap merusak kebaruan invensi. Dengan demikian, pengadilan harus memastikan bahwa peraturan mengenai *grace period* diterapkan dengan tepat untuk menentukan validitas paten yang disengketakan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme *grace period* dalam sistem paten Indonesia memberikan perlindungan yang seimbang antara hak eksklusif inventor dan kebutuhan untuk berbagi pengetahuan dengan masyarakat. *Grace period* memungkinkan inventor untuk mengungkapkan invensinya kepada publik tanpa kehilangan kesempatan dalam memperoleh hak paten, selama pengungkapan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 6 UU Paten. Pengaturan ini memberi fleksibilitas dalam mempublikasikan invensi, sembari menjaga kebaruan invensi yang menjadi syarat utama pemberian paten. Namun, *grace period* juga memiliki batasan

dan ketentuan yang perlu dipahami oleh inventor agar tidak merugikan hak paten mereka atau merusak sistem paten secara keseluruhan. Dengan mekanisme ini, regulasi paten di Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mendukung inovasi yang disertai adanya pertimbangan pencegahan terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi kebaruan suatu invensi.

Pemberian masa tenggang (*grace period*) dalam sistem paten di Indonesia memberikan pengecualian terhadap prinsip kebaruan dengan memungkinkan inventor untuk mengungkapkan invensinya tanpa merusak kebaruan, asalkan pengungkapan dilakukan dalam periode tertentu sebelum pengajuan permohonan paten. Meskipun demikian, *grace period* tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi syarat kebaruan secara keseluruhan, karena invensi tetap harus baru pada tanggal penerimaan permohonan paten setelah masa tenggang berakhir. Pengungkapan yang dilakukan dalam periode *grace period* tidak akan dijadikan dasar penolakan, tetapi tetap harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh UU Paten. Dengan adanya mekanisme ini, inventor diberikan kelonggaran untuk mengungkapkan invensinya tanpa kehilangan hak paten, tetapi tetap dalam batasan yang jelas untuk menjaga integritas prinsip kebaruan sebagai syarat permohonan pendaftaran hak paten.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu DJKI sebagai lembaga yang berwenang dalam pencatatan hak kekayaan intelektual, sebaiknya melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai mekanisme *grace period* kepada para inventor, agar mereka lebih memahami batasan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, DJKI juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pengungkapan invensi yang dilakukan dalam masa *grace period* untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa hanya pengungkapan yang sah dan sesuai ketentuan yang tidak merusak prinsip kebaruan. Dengan demikian, sistem paten di Indonesia dapat berjalan lebih transparan dan adil, memberikan perlindungan yang optimal bagi hak kekayaan intelektual inventor, serta mengurangi potensi sengketa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprizal, P. (2018). *Analisis Yuridis terhadap Kriteria Unsur Kebaruan pada Paten Sederhana Sebagai Dasar Gugatan Penghapusan Hak Atas Paten Sederhana (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 167.K/PDT.SUS-HKI/2017)*. Universitas Sumatera Utara.
- Juntiana, Alfriza, Sudaryat, & Ranti F. (2023). Studi Komparatif Pengaturan Komersialisasi Paten dalam Negeri Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Positif Korea Selatan. *Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, (No. 7)*, p.2648-2663. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1696>

- Koniger, K. (2019). A friendly Reminder 25 Years after Trips: an International Harmonisation of the Grace Period in Patent Law Remains Preferable. *Jurnal Intellectual Property Law Practice, Vol. 14*, (No. 5), p.341-42. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpz038>
- Marguratua, Andrewnov., & Gultom, Elfrida Ratnawati. (2023). Reformasi Hukum di bidang Kekayaan Intelektual Terkait Pengaturan Percepatan Layanan Paten Sederhana. *Jurnal Ensiklopedia, Vol. 5*, (No. 4), p.630-636. <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i3.1892>
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Margono, S. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia
- Nugraha, A. M. R. P. (2022). Tinjauan Yuridis Hak Paten di dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia. *Binamulia Hukum, Vol. 11*, (No. 1), p.1-14. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.302>
- Nurussalma, Tsania Salsabila., Mayana, Ranti Fauza., & Suryamah, Aam. (2024). Penghapusan terhadap Paten yang Tidak Dibayarkan Biaya Tahunannya: Urgensi Penguatan Perlindungan Pembangkitan Kembali Paten (Studi Komparatif antara Indonesia dan Singapura). *Jurnal Veritas, Vol. 10*, (No. 2), p.1-24. <https://doi.org/10.34005/veritas.v10iNo%202.4014>.
- Ozyhar, Tomasz., Laura Barnabei., & Dorkina, Myrick. (2022). When Speed Matters: a Discussion on The Benefits of a Grace Period in Patent Law to Accelerate Pharmaceutical Innovation In Times of Pandemic. *Journal of Law and the Biosciences, Vol. 9*, (No. 1), p.11. <https://doi.org/10.1093/jlb/ljac004>
- Prasetyo, Ramadhan Fajar., & Waluyo. (2023). Tinjauan Yuridis New Novelty dalam Pengajuan Permohonan Hak Paten. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 2*, (No. 4), p.84-103. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i4.1692>
- Putra, Harbi Gemeli., Putra, Harco Gemeli., & Rahmasari, Betha. (2024). Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat COVID-19. *Jurnal Renvoi: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 1*, (No. 2), p.145-164. Retrieved from <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/renvoi/article/view/5858>
- Rahmadhani, Ashri Andevi Putri., Haryanto, Hendra., & Manullang, Sardjana Orba. (2021). Penghapusan Hak Paten atas Invensi yang Tidak Memenuhi Kriteria yang Dilindungi Undang-Undang Paten. *Krisna Law Vol. 3*, (No. 2), p.3. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.935>
- Rahman., Putra, Niko Satria Dwi., Rifaldi, Luki Artur., & Solih, Muhammad Zaky Jamaludin. (2024). Pembuktian Kebaruan Suatu Invensi dalam Gugatan Pembatalan Paten Sederhana.

Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 3, (No. 1), p.42-50.
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i01.967>

Rizqita, Annisaa Rahmadinia Adi., Sudjana, U., & Muchtar, Helitha Novianthy. (2022). Kriteria Unsur Kebaruan pada Pendaftaran Paten Sederhana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6, (No. 1), p.597-605.
<https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19727>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.